



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR : 520/ 506 /DISTAN/2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN JENIS BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA
KELOMPOK TANI DARI DINAS PERTANIAN KABUPATEN KARO
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ditegaskan bahwa pemberian barang kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Penerima dan Jenis Barang yang Diserahkan Kepada Kelompok Tani dari Dinas Pertanian Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06);

11. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);
12. Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 17);
14. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karo Nomor : 500.7/15/Distan/2025 Tanggal 06 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 Nomor DPA/A.2/3.27.0.00.0.00.20.0000 /001/2025 tanggal 20 Juni 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan penerima dan jenis barang yang diserahkan kepada kelompok tani dari Dinas Pertanian Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan setelah Berita Acara Serah Terima Barang ditandatangani.
- KETIGA** : Kepada Kepala Dinas Pertanian diberi kewenangan untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 dan sumber pendanaan lain yang sah.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 25 Agustus 2025

BUPATI KARO,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and several horizontal strokes below it.

ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR : 520/ /DISTAN/2025
TANGGAL :
TENTANG :
PENETAPAN PENERIMA DAN JENIS
BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA
KELOMPOK TANI DARI DINAS
PERTANIAN KABUPATEN KARO TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN DAFTAR KELOMPOK PENERIMA DAN JENIS BARANG YANG
DISERAHKAN KEPADA KELOMPOK TANI DARI DINAS PERTANIAN
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Alamat	Jenis Ternak yang diterima	Jumlah Ternak yang diterima (ekor)	
					Jantan	Betina
1	Pejerengo Lau Ngeli	Parsaoran Perangin-angin	Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh	Kambing Lokal	1	9
2	Milenial	Lusiyusta Ginting	Desa Mulawari Kecamatan Tigapanah	Kambing Lokal	1	9
3	Katanta Ras	Richard Nelson Ginting	Desa Kacaribu Kecamatan Kabanjahe	Kambing Lokal	1	9
4	Jinurung	Imanuel Ginting	Desa Parimbalang Kecamatan Munte	Kambing Lokal	1	9
5	Elsadai	Jusri Depari	Desa Seberaya Kecamatan Tigapanah	Domba Lokal	1	9
6	Tunas Jadi Batang	Pedoman Ginting	Desa Suka Kecamatan Tigapanah	Domba Lokal	1	9
7	Pirena	Hendy Christian	Desa Mulawari Kecamatan Tigapanah	Domba Lokal	1	9
8	Sabah Mbelang	Anton Sebayang	Desa Laubaleng Kecamatan Laubaleng	Domba Lokal	1	9
9	Persadanta	Bimantara Sembiring	Desa Lau Mulgap Kecamatan Mardinding	Domba Lokal	1	9
10	Juma Lau Gerat	Copsul Sitepu	Desa Sirumbia Kecamatan Simpang Empat	Domba Lokal	1	9
11	Rumah Julun	Edi Syahputra Ginting	Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe	Domba Lokal	1	9

BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING